

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan Negara yang berkembang dan sedang mengadakan pembangunan di setiap bidangnya yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Indonesia. Dalam maksud mengembangkan pembangunan yang berkesinambungan itu, maka masyarakat maupun pemerintah atau perseorangan atau badan hukum memerlukan biaya yang cukup besar.

Menurut Sadono Sukirno, kegiatan perekonomian merupakan pertumbuhan ekonomi yang berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasanya berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, pertumbuhan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Sehingga peningkatan pembangunan menyebabkan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian masyarakat saat ini kebutuhannya dapat

terpenuhi dari kegiatan pinjam meminjam atau kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang.¹

Seiring berkembangnya zaman para pelaku usaha telah melakukan inovasi dengan berbagai macam cara agar dapat memikat hati masyarakat untuk menggunakan jasa atau membeli produk mereka, seperti halnya perusahaan *leasing* dengan sistem *Down Payment* menyebabkan semakin mudahnya masyarakat memperoleh barang yang di inginkan. Pembayaran uang muka sebagian dari harga total untuk membeli kendaraan, rumah atau aset-aset lainnya disebut *Down Payment*. *Down Payment* atau uang muka tersebut merupakan bagian dari harga pembelian bukan termasuk pinjaman.²

Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan debitur sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua pihak dalam bentuk perjanjian. Dengan mudahnya pemberian fasilitas angsuran dengan biaya yang cukup ringan kepada debitur tersebut, tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan masalah yang akan terjadi seperti kredit macet. Kredit macet tersebut timbul karena lalainya debitur dalam memenuhi kewajibann membayar angsurannya tiap bulan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian *leasing* tersebut.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan

¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 423.

² Simulasikredit.com, *Apa Itu Down Payment Definisi Down Payment*, <https://www.simulasikredit.com/apa-iitu-down-payment-definisi-down-payment/>, diunduh pada Kamis 6 Februari 2020, pukul 16.07 Wib.

Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia³, hal itu bermaksud memberikan kepastian hukum untuk perusahaan pembiayaan dalam memberikan hak milik kendaraan bermotor kepada debitur dengan cara percaya, dimana sebelumnya telah melakukan pendaftaran jaminan fidusianya di kantor fidusia.

Jaminan fidusia ialah jaminan yang tumbuh dari rasa percaya antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang selanjutnya mereka memberikan harta bendanya ketempat mereka berutang sebagai jaminan. Fidusia pada zaman romawinya disebut juga *Fiducia Cum Creditor* yang bermaksud penyerahan disini bukan suatu peralihan hak milik tetapi penyerahan disini hanya sebagai jaminan saja.⁴

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menerangkan,⁵

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

³ Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia : (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

⁴ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 64.

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini,⁶ hal tersebut bermaksud bahwa sertifikat fidusia disini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau kekuatannya sama dengan putusan pengadilan. Maka pemberi fidusia juga memiliki hak untuk melelang objek yang dijadikan jaminan tersebut jika debitur menciderai perjanjiannya.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan cara yang dapat ditempuh dalam mengeksekusi objek yang di jadikan jaminan itu.⁷ Pemberi fidusia atau perusahaan pembiayaan mempunyai hak untuk melelang objek yang dijadikan jaminan tersebut jika debitur menciderai perjanjiannya. Apabila sertifikat fidusia tidak ada maka *debt-collector* sebagai

⁶ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia ciderajangi, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

pihak ketiga disini tidak boleh melakukan eksekusi di jalanan karena dapat menimbulkan pelanggaran lainnya.

Apabila perusahaan *leasing* tersebut sebelumnya telah mendaftarkan jaminan fidusia, maka akan sangat mudah jika menyelesaikan masalah mengenai kredit macet ini sesuai dengan prosedur yang dianjurkan yaitu dengan melalui proses putusan pengadilan, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Sebagai perusahaan *leasing* yang sedang menangani masalah kredit macet sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan⁸ dapat berkerjasama dengan pihak lain dalam melakukan penagihan kepada debitur.

Tetapi saat ini marak terjadi kasus di masyarakat terkait perbuatan *debt-collector* yang melanggar hukum. *Debt-collector* seringkali melakukan berbagai macam cara agar debitur melunasi kewajibannya. Perilaku *debt-collector* pada prakteknya seringkali bertindak yang berbenturan dengan aturan yang berlaku atau melanggar aturan hukum seperti terror, ancaman hingga mengambil paksa

⁸ Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan : (1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur; (2) Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai; (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan; (4) Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (5) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

disertai kekerasan baik fisik maupun verbal yang menimbulkan kerugian kepada debitur.

Seperti kasus yang terjadi di jalan Setia Budhi, Kota Bandung dimana enam orang *debt-collector* dilaporkan oleh korban Ali Amran Rambe ke Polsek Cidadap pada tanggal 30 Januari 2020 lalu. Awal mula kejadian sekitar pukul 17.30 Wib, saat korban sedang mengobrol dengan salah satu satpam yang berjaga di Hotel Puri Setiabudhi Indah sedangkan kendaraannya diparkir didepan pos satpam, lalu sekitar 18.00 Wib datanglah enam orang yang mengaku dari pihak *leasing* menghampiri korban. Lalu pelaku menyuruh korban untuk membuka kap mesin mobil dan menyuruh korban untuk menyalakan kendaraannya, setelah itu tiba-tiba salah satu dari enam orang pelaku tersebut mengambil paksa kunci mobil dari tangan korban. Korban melakukan perlawanan dengan menutup portal pintu yang ada disana, karena perlawanannya itu korban didorong oleh orang yang membawa mobil itu juga mengambil STNK yang ada dikorban. Pada saat itu portal yang tertutup dibuka oleh satpam karena ada kendaraan yang ingin masuk, lalu saat itulah mobil langsung dibawa pergi oleh enam pelaku. Perbuatan pelaku tersebut melanggar Pasal 362 ayat (1) *juncto* 368 ayat (1) KUHP.⁹

⁹Pasal 362 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : (1)Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Kasus lainnya juga terjadi di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung dimana terdapat belasan *debt-collector* yang di tangkap oleh Reserse Diterkrimum Polda Jabar pada 14 Mei 2019 lalu. Mereka ditangkap saat sedang berada di halaman sebuah kantor perusahaan pembiayaan atau *leasing*. Penangkapan belasan *debt-collector* itu diceritakan oleh Yaya Sunjaya. Yaya adalah warga Jalan Mengger, Kecamatan Pasawahan, Kota Bandung. Ia merupakan korban dari *debt-collector* itu. Saat mengemudi Honda Jazz, ia dihampiri sejumlah *debt-collector*. Kala itu, Yaya sedang berada di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Ia baru saja meninggalkan rumah makan di Pasir Koja dan memasuki mobil miliknya. Di sanalah Yaya dihampiri tiga orang *debt-collector* bernama bernama Dede Sugara, Zamzam dan Henry. Dede Sugara menanyakan tunggakan pembayaran kendaraan yang dikemudikan Yaya. Kemudian mobil Honda Jazz yang dikemudikan Yaya ditarik ke Leuwipanjang. Dua orang yang meminta uang ini sempat membuka rangka mesin untuk mencocokkan dengan data yang ada pada mereka. Di sana, Yaya juga dimintai uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah). Namun, Yaya hanya menyanggupi membayar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Ia mengakui memang menunggak cicilan tetapi tunggakannya tak sampai berbulan-bulan. Setelahnya, ia pun dibawa ke kantor perusahaan pembiayaan atau *leasing*. Kantor itu berada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Di sela-sela mobilnya ditarik, Yaya melaporkan perbuatan *debt-collector* itu ke polisi. Lalu ketika polisi datang, sebagian dari mereka melarikan diri. Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Iksantyo Bagus mengatakan, dari 11 orang *debt-collector* yang ditangkap, 8 orang ditahan.

Sementara, tiga orang lainnya wajib lapor saja. Delapan tersangka ini yakni Iwan Nuriawan, Jamjam Sembada, Hendri Hendriawan, Dede Sugara Permana, Cecep Arif Hidayat, Ato Kodir, Herbin Manurung dan Cep Ilman Sopian. Semuanya berasal dari Kabupaten Bandung. Motif dari sejumlah *debt-collector* itu mencari kendaraan yang bisa diolah jadi uang.¹⁰ Akibat perbuatan keduanya tersebut melanggar Pasal 368 KUHP dan Pasal 335 KUHP.¹¹

Salah satu tindakan *debt-collector* yaitu mengambil paksa barang yang menunggak atau belum bisa melunasi hutangnya pada perusahaan *leasing* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini apabila terdapat debitur yang belum mampu melunasi kewajibannya tersebut maka debitur tersebut melakukan pelanggaran hukum yaitu wanprestasi dan perusahaan *leasing* atau kreditur berhak untuk menyita objek yang telah diserahkan kepada debitur. Tetapi mengenai penyitaan tersebut, *debt-collector* tidak boleh memakai cara paksa, apabila ia melakukan penyitaan dengan cara paksa maka hal ini termasuk pelanggaran hukum yang berindikasi pada tindak pidana kekerasan.

¹⁰ TribunJabar.id, <https://jabar.tribunnews.com/2019/05/18/kronologi-penangkapan-11-debt-collector-di-jalan-asia-afrika-bandung-tiarap-saat-polisi-datang?page=3>, diunduh pada Kamis 23 Juli 2020, pukul 16.07 Wib.

¹¹ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana terdapat didalam pengertian dasar hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran serta membahas hukuman dari perbuatan tersebut sebagai suatu penderitaan atau siksaan.¹²

Prof. Moeljatno, S.H, menerangkan mengenai pengertian hukum pidana yang dapat diartikan sebagai berikut:¹³

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangannya itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Menurut Prof. Simons dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht* 1937, hukum pidana dapat diartikan sebagai berikut:¹⁴

Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-

¹² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 2002, hlm. 257.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8.

aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana.

Hukum pidana mengenal juga mengenai asas legalitas dimana asas ini ialah pedoman dalam menerapkan hukum pidana. Asas legalitas diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁵ Maka perbuatan pidana itu dasarnya ialah asas legalitas, sedangkan bisa di pidananya pelaku tindak pidana dasarnya yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan.

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena terpenuhinya unsur kesalahan dari perbuatannya tersebut disebut tindak pidana atau delik atau disebut juga perbuatan yang bisa di hukum.¹⁶ Beberapa ahli berpendapat mengenai tindak pidana, Simons mengatakan kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab adalah *strafbaar feit*. Sedangkan Van Hamel mengatakan kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam aturan hukum yang

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perUndang-Undang pidana yang telah ada.

¹⁶ R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1979, hlm. 26.

bersifat melawan hukum dan patut di hukum dan dilakukan dengan kesalahan disebut sebagai *strafbaar feit*.¹⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan sering terjadi karena banyaknya kepentingan masyarakat yang berbeda-beda, salah satunya kejahatan penganiayaan. Kejahatan penganiayaan ialah suatu masalah yang seringkali muncul ditengah masyarakat dan membawa dampak buruk. Segala perilaku yang dianggap tercela oleh masyarakat tanpa melihat perilaku tersebut dapat dikenakan sanksi atau tidak merupakan pengertian kejahatan menurut sudut pandang sosiologis. Herman Mainhem mendefinisikan kejahatan sebagai berikut;

1. Kejahatan dapat berupa perbuatan yang melanggar aturan hukum tertulis ataupun Peraturan PerUndang-Undangan.
2. Kejahatan juga dapat berupa perbuatan yang melanggar *conduct norms*, yaitu norma-norma yang hidup dimasyarakat meskipun diatur dalam sebuah aturan hukum.¹⁸

Sesuai dengan pokok-pokok yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat¹⁹, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan Negara yang bersumber pada hukum

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 22.

¹⁸ Muhamad Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 2.

¹⁹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat : Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

yang berlaku bukan yang berlandaskan atas kekuasaan sehingga kedudukan hukum pun harus di tempatkan diatas apapun. Berdasarkan hal tersebut maka segala perbuatan pun harus sesuai dengan aturan yang belaku tanpa adanya pengecualian.

Kebanyakan para pelaku yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan hukum pidana diIndonesia ini, semua perbuatan atau tingkah laku yang dilarang juga diancam oleh peraturan perUndang-Undangan lalu dilakukan oleh pelakunya itu sendiri maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melihat pada kesalahannya.

Pertanggungjawaban pidana sendiri wajib diterima oleh orang yang melakukan perbuatan pidana dari orang yang telah dirugikan.²⁰ Dalam sistem peradilan pidana salah satu tujuannya yaitu mengenai hal pertanggungjawaban pidana, dimana dalam menyelesaikannya harus melalui proses penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana menganut asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Menurut asas tersebut seseorang tidak mungkin di jatuhi hukuman atau mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana. Orang dapat di hukum jika ia memiliki kesalahan. Seseorang memiliki

²⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

kesalahan apabila ia di anggap bisa melakukan hal lain jika ia tidak ingin melakukan hal demikian.²¹

Tentang pengertian kesalahan itu sendiri tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas. Kesalahan dapat dipakai dalam beberapa pengertian. Hubungan jiwa yang ada antara seseorang dengan perbuatan beserta akibatnya dengan demikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, hal tersebut merupakan pengertian kesalahan dari *sosial-ethis*.²²

Menurut Simons, keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi disebut kesalahan. Sebagai kesimpulannya bisa dikatakan bahwa terdapat tiga unsur kesalahan yaitu adanya kesengajaan, kealpaan juga tidak ada alasan pemaafnya. Seseorang dianggap bisa mempertanggungjawab perbuatannya apabila dalam perbuatannya terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan, juga tidak ada alasan pemaafnya terkait perbuatannya itu.²³

Dalam hukum pidana terdapat ciri-ciri dari kesalahan dalam arti luas, yaitu:

²¹ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm 76.

²² R.Soesilo, *Op.Cit*, hlm 28.

²³ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm.78.

- 1) Pembuat dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Terdapat kaitan psikis antara pembuat dan perbuatannya, yaitu dengan adanya sengaja atau kesalahan;
- 3) Tidak ada dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuatnya.²⁴

Orang yang berbuat pidana lalu memiliki kesalahan, ia tentu akan di pidana. Akan tetapi jika ia berbuat pidana tapi tidak memiliki kesalahan maka ia tidak di pidana. Didalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²⁵ terdapat pengecualian terhadap seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, apabila seseorang telah melakukan kejahatan maka seseorang tersebut harus menerima hukuman atau sanksi yang sesuai dalam perUndang-Undangan. Pelaksanaa hukuman itu selain untuk memberikan efek jera bagi pelakunya, bertujuan untuk memenuhi rasa adil yang di hendaki oleh masyarakat.

Tindakan arogansi para penagih hutang atau *debt-collector* tentunya sangat meresahkan masyarakat terlebih dengan jumlah *debt-colector* yang lebih dari seorang dimana hal tersebut sangat tidak membuat nyaman. Tetapi faktanya

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 127.

²⁵ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dipidana

perilaku *debt-collector* yang melakukan tindak pidana saat ini masih menjadi masalah yang serius dan belum ada penanganannya. Akibat perbuatan beberapa *debt-collector* tersebut, saat ini profesi *debt-collector* dipandang negatif disejumlah masyarakat karena perilakunya yang tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Debt-Collector* yang melakukan Kekerasan dalam Penyelesaian Kredit Macet dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana unsur kesengajaan dalam pertanggungjawaban pidana oleh *debt-collector* yang melakukan kekerasan dalam penyelesaian kredit macet dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana unsur penyertaan (*deelneming*) dalam pertanggungjawaban pidana oleh *debt-collector* yang melakukan kekerasan dalam penyelesaian kredit macet dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
3. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan oleh *debt-collector* dalam penyelesaian kredit macet ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur kesengajaan (*dolus*) dalam pertanggungjawaban pidana oleh *debt-collector* yang melakukan kekerasan

dalam penyelesaian kredit macet dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur penyertaan (*deelneming*) dalam pertanggungjawaban pidana oleh *debt-collector* yang melakukan kekerasan dalam penyelesaian kredit macet.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh *debt-collector* dalam penyelesaian kredit macet.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian lebih lanjut yang bisa dipelajari oleh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pasundan maupun masyarakat luas, dalam melahirkan konsep ilmiah bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana oleh *debt-collector* yang melakukan kekerasan dalam penyelesaian kredit macet.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan yang positif serta wawasan bagi para penegak hukum khususnya terhadap tindak pidana kekerasan oleh *debt-collector* dalam penyelesaian kredit macet.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menerangkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.²⁶ Pengertian hukum itu sendiri menurut Utrecht yaitu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²⁷

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, oleh karena itu negara tidak bisa melaksanakan aktivitasnya berdasarkan kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum yang berlaku”.²⁸ Maka dari itu segala bentuk hukum di Indonesia harus bisa memberikan perlindungan pada hak-hak setiap warga Negeranya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, segala tindakan pemerintah maupun rakyat harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang atau menyimpang dari peraturan yang ada. Hukum sendiri dibentuk untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sehingga dengan adanya hukum didalam Negara ini di harapkan dapat menjaminkan hak dan kewajiban warga negara.

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum

²⁷ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, hlm. 38

²⁸ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, hlm. 90.

Hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban didalam masyarakat ialah hukum pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana ialah seperangkat aturan yang mengatur tentang tiga unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dengan proses penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum pidana materil dengan hukum pidana formil.²⁹

Didalam hukum pidana di kenal juga istilah dari pelanggaran dan kejahatan yang mana apabila terdapat pelaku yang berbuat pidana maka ia bisa di hukum sebagai suatu siksaan atau penderitaan. Pelanggaran merupakan *wetsdelict* artinya delik yang melanggar sesuatu yang ditentukan oleh Undang-Undang, pada pelanggaran ketentuan Undang-Undang harus ada lebih dulu agar dapat menetapkan pelanggaranya sebagai perbuatan tindak pidana, contohnya untuk pelanggaran yaitu kewajiban membawa dokumen tertentu jika ingin memasuki suatu wilayah atau kewajiban mengenakan helm. Sedangkan kejahatan ialah *rechtdelict* yang artinya delik yang melanggar rasa keadilan, contohnya seperti mencuri, membunuh, menganiaya dan sebagainya.³⁰

Ancaman atau sanksi pidana berlaku untuk siapapun yang melanggar peraturan perUndang-Undangan, tetapi dalam memberikan sanksi daripada tindak pidana tesebut mesti sesuai dengan hukum tertulis atau yang disebut dengan asas

²⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 1.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 58.

legalitas. Dengan berlakunya asas legalitas pada Undang-Undang ini dapat memberikan sifat perlindungan supaya rakyat terlindungi dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas. Asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³¹

Didalam hukum pidana di kenal pula istilah dari perbuatan pidana. Mengenai pengertian dari perbuatan pidana itu sendiri, Moeljatno menerangkan bahwa perbuatan yang dilarang juga diancam oleh suatu aturan hukum dan disertai sanksi berupa pidana tertentu, untuk siapapun yang melanggar aturan tersebut disebut perbuatan pidana.³²

Perbuatan pidana merupakan suatu tingkah laku yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Larangan dengan ancaman pidanaa hubungannya sangat erat, bagaikan antara peristiwa dengan seseorang yang menimbulkan peristiwa yang ada kaitannya tersebut. Istilah perbuatan dipakai untuk menyatakan hubungan yang erat itu yang mana artinya suatu pengertian untuk menunjukan kepada dua keadaan nyata dan peristiwa tertentu serta ada orang yang membuatnya.

Istilah lain dari perbuatan pidana yakni tindak pidana. Istilah ini telah digunakan oleh beberapa ahli yang memberikan perumusan dari istilah *strafbaar feit* tersebut. Penyusun Undang-Undang kita dalam menyebut tindak pidana juga

³¹ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang telah ada

³² Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54

menggunakan istilah *strafbaar feit*. Unsur dari perbuatan pidana ialah unsur yang ada di dalam pengertian perbuatan pidana dan di pisahkan dari pertanggungjawaban pidana.³³ Apabila seseorang memiliki kesalahan maka hal tersebut merupakan masalah pertanggungjawaban pidana dan akan dimintai pertanggungjawabnya apabila tindakannya itu merupakan tindakan yang diancam oleh hukum serta tidak ada alasan pemaafnya.

Pertanggungjawaban pidana juga mengandung asas kesalahan yang di dasari pada nilai keadilan dan harus setingkat dengan asas legalitas pada nilai kepastiannya. Meskipun konsep berprinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, tetapi dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti atau yang disebut dengan *vicarious liability* dan pertanggungjawaban yang ketat atau yang disebut dengan *strict liability*. Mengenai masalah kesesatan baik kesesatan mengenai keadaannya maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf, pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.³⁴

Berdasarkan teori hukum pidana kesalahan harus memiliki unsur kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*Culpa*) yang terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:³⁵

³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 100.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

³⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

- a) Kesengajaan bersifat tujuan, dalam hal ini dimaksud sudah ada niat atau tujuan dalam diri pelaku untuk melakukan perbuatan pidana sehingga dengan niatnya itu sudah bisa dijadikan pokok alasan bahwa pelaku dapat menerima hukuman sebagai pertanggungjawabannya.
- b) Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian, dimaksud pelaku awalnya tidak berniat untuk melakukan perbuatan pidana tapi ia tahu bahwa akibat hukum itu dibarengi dengan adanya perbuatan pidana.
- c) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, dimaksud bahwa pelaku tidak terpikir akibat pasti dari suatu kejadian yang menyangkut dirinya, tetapi ia hanya terpikir kemungkinan akibat yang akan terjadi. Akan tetapi mengenai kealpaan ini tetap merupakan sebuah kesalahan seseorang atas perbuatannya yang mana seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawabannya.³⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan pengertian dari kesengajaan. Petunjuk mengenai kesengajaan sendiri dapat diambil dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary bahwa kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, maka dalam melakukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut ialah

³⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

harus ada kehendak, keinginan atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana. Atau orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya.³⁷

Sedangkan delik *culpa* atau kelalaian terdiri dari dua macam yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat tetapi diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatiannya.³⁸

Criminal responsibility atau pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tata cara untuk memutuskan seseorang itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Agar pelaku dapat dipidana syaratnya yaitu unsur – unsur yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang berdasarkan dari perbuatannya harus terpenuhi. Maka dari itu menurut hukum pidana pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan si pembuat;
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai;
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.³⁹

³⁷ Bernadus B Daya, <http://www.komodopos.com/2018/11/catatan-hukum.html>, diunduh pada Minggu 5 Juli 2020, pukul 00.02 Wib.

³⁸ *Ibid*, hlm. 48.

Van Hamel berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ia mengatakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁴⁰

Kemampuan bertanggungjawab ini diterangkan dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴¹, dalam Pasal itu seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila jiwanya tidak normal di karenakan ia masih belum dewasa.

Pertanggungjawaban pidana memuat arti barang siapa yang melakukan tindak pidana dimana perbuatannya memiliki kesalahan maka ia patut untuk menerima sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan jika saat ia melakukan perbuatannya dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya dari perbuatan yang dilakukannya.

³⁹ *Ibid*, hlm. 4.

⁴⁰ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

⁴¹ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.

Didalam pasal pada ketentuan hukum pidana, berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya terdapat seorang pelaku yang kena hukuman pidana tetapi dalam praktiknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku juga terdapat seseorang atau bahkan beberapa orang lain yang turut serta.

Mengenai orang - orang yang turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana dapat dilihat pada ketentuan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴²

R. Soesilo menjelaskan bahwa dalam turut melakukan setidaknya harus ada dua orang yang satunya sebagai yang melakukan atau *pleger* dan satunya sebagai yang turut melakukan atau *medepleger*. Dalam hal ini diminta dua orang itu harus ikut melakukan perbuatan pidana, bukan hanya melakukan persiapannya atau perbuatan yang sifatnya menolongnya saja, karena jika demikian orang yang menolong itu tidak termasuk *medepleger* tetapi ia hanya akan dihukum sebagai membantu melakukan yang tertuang dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatakan bahwa unsur

⁴² Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: (1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; (2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

kesengajaan mesti ada, sehingga seseorang yang tidak mengetahui mengenai kejahatan tersebut tetapi di jadikan daya upaya dan memberikan keterangan tidak dihukum. Orang yang memberikan daya upaya kepada orang lain tersebut memiliki niat terkait perbuatannya maka orang itu bersalah karena membujuk melakukan atau *uitlokking*.⁴³

Konsep penyertaan dalam tindak pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana.

Asas legalitas ialah dasar dari adanya perbuatan pidana, sedangkan bisa di pidananya pembuat perbuatan pidana dasarnya ialah asas tiada pidana tanpa kesalahan yang bermaksud orang yang berbuat pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mendapati hukuman pidana apabila perbuatannya tersebut tidak terdapat kesalahan. Asas ini juga salah satu asas yang mendasar di dalam hukum pidana. Asas ini dapat ditemui di Jerman yang dikenal dengan istilah *keine straf ohne schuld*. Dalam hukum pidana Belanda dapat pula ditemui asas ini yang dikenal dengan istilah *geen straf zonder schuld*. Hukum pidana di Inggris juga mengenal asas yang serupa, yang dapat diartikan kedalam bahasa

⁴³ Sovia Hasanah, *Bisakah di Pidana Apabila Secara Tidak Sengaja Membantu Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57d124bbcc643/bisakah-dipidana-apabila-secara-tidak-sengaja-membantu-tindak-pidana/>, diunduh pada 2 April 2020, pukul 15.30 Wib.

Inggris sebagai *an act does not make a person guilty until the mind is guilty* atau dalam bahasa Latinnya berbunyi *actus non facit reum nisi mens sit rea*.⁴⁴

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak dapat ditemui seperti asas legalitas yaitu secara tertulis, begitupun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Moeljatno mengatakan, “Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas tidak tertulis dalam hukum yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang keberlakuannya daripada asas yang tertulis, seperti asas legalitas”. Dirinya juga memberikan contoh jika terdapat orang yang di pidana tanpa adanya kesalahan maka hal itu akan menyakiti perasaan keadilan.⁴⁵

R. Achmad S. Soema Dipraja berpendapat mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan dimana asas ini telah dijadikan dasar untuk hakim dalam menjatuhkan pidana.⁴⁶ Asas ini juga tertuang didalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman⁴⁷.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada dasarnya tidak menginginkan seseorang dijatuhi pidanaan tanpa adanya kesalahan biarpun yang orang bersangkutan itu telah melakukan suatu perbuatan melanggar aturan. Seperti yang

⁴⁴ Molejatno, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 7.

⁴⁶ R. Achmad S. Soema Dipradja, *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, CV.Armico, Bandung, 1983, hlm. 21.

⁴⁷ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman: (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

sudah di jelaskan pada pertanggungjawaban pidana dimana unsur kesalahan itu berguna sebagai dasar yang sangat penting dalam menentukan penjatuhan pidana sebagai pertanggungjawaban pidana. Unsur tersebut dijadikan penentu seseorang yang dapat mempertanggungjawab pidana kan terkait dengan perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh, untuk membicarakan mengenai pertanggungjawaban pidana, tidak bisa dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan.⁴⁸ Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mampu bertanggungjawab itu, yaitu:⁴⁹

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Debt-collector atau jasa pihak ketiga tertuang didalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 78

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan⁵⁰, dimana perusahaan pembiaya boleh melakukan kerjasama dalam melakukan penagihan dengan pihak lain. Istilah *debt-collector* ini berasal dari bahasa Inggris yaitu *debt* dan *collector*. *Debt* yang artinya hutang dan *collector* yang artinya pengumpul. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pemahaman istilah dari *debt-collector* dan penagih hutang. Maka dari itu setiap orang atau kelompok yang mendapat perintah untuk menagih hutang dari orang lain dapat disebut penagih hutang atau *debt-collector*.

Debt-collector sebagai pihak lain dapat digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam rangka penagihan untuk masalah kredit macet. Ketentuan mengenai pihak lain dalam hal ini tertuang dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.⁵¹

Dalam Pasal 48 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

⁵⁰ Pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan : (1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.

⁵¹ Pasal 48 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 : Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Pembiayaan⁵², ini juga mengatakan bahwa perusahaan pembiayaan bertanggungjawab penuh atas segala dampak yang timbul dari kerja sama dengan pihak lain tersebut.

Credo merupakan bahasa latin dari kata kredit yang artinya ialah saya percaya dan juga suatu gabungan dari bahasa Sanskerta yaitu *cred* yang berarti kepercayaan lalu bahasa latin *do* yang berarti saya tempatkan. Kredit yang diserahkan oleh perusahaan pembiayaan didasari dari rasa percaya yang diberikan kepada debitur. Penyerahan kredit oleh perusahaan pembiayaan dijadikan salahsatu usaha agar mendapatkan keuntungan, maka perusahaan pembiayaan hanya diperbolehkan melanjutkan simpanan debitur ke bentuk kredit apabila ia yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang terdapat pada syarat- syarat dan jangka waktu yang sudah disetujui oleh keduanya. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.⁵³

Pembiayaan bermasalah atau kredit macet merupakan suatu keadaan pembiayaan yang menyimpang atas *terms of lending* yang telah disetujui dalam mengembalikan pinjaman pembayaran itu sehingga terjadinya keterlambatan.

⁵² Pasal 48 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 : Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁵³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 9.

Kredit bermasalah dapat pula diartikan sebagai kredit yang tergolong kredit diragukan, kredit kurang lancar, dan kredit macet.⁵⁴

F. Metode Penelitian

Guna untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan dengan cara memperoleh data sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan. Soerjono Sukanto menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis tersebut digunakan untuk memberikan data yang meneliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Tujuannya untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 35.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

hukum ini menggunakan metode pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.⁵⁶

Dengan kata lain, secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁷ Metode penelitian normatif adalah sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum sebagai suatu kebiasaan atau keputusan dalam memutuskan suatu perkara.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian secara jelas, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan.

1) Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer,

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 9.

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁸ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder yaitu :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Seperti yang dipakai dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 11.

- b) Bahan hukum sekunder ialah bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat dianalisis dan dapat di pahami seperti buku-buku yang berkaitan dengan penulisan hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum atau artikel-artikel di internet.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun menjelaskan hukum primer dan hukum sekunder. Seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diteliti dari data sekunder dan data primer yang mana terdapat dua kegiatan utama yang dapat dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

1) Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian data yang ada didalam hukum positif dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan materi, buku, hasil penelitian atau jurnal. Peneliti menginventarisir dan melakukan pencatatan secara detail yang memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap *debt-collector* yang melakukan kekerasan dalam penyelesaian kredit macet.

2) Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan memakai cara pengumpulan data dan mengamati secara langsung dilapangan mengenai pokok permasalahan dengan cara observasi partisipan. Observasi partisipan ini yaitu pengamatan secara langsung terhadap pokok masalah yang akan diteliti dilapangan, tanpa harus masuk dalam objek penelitian atau tanpa harus tinggal bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait. Juga melakukan interview atau wawancara kepada pihak-pihak yang ahli terkait dengan topik yang diangkat.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data Studi Pustaka

Dalam studi kepustakaan yang dapat dilakukan adalah dengan meneliti dan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap *debt-collector* yang melakukan kekerasan dalam penyelesaian kredit macet seperti yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan teori-teori tindak pidana, juga dengan memakai bahan hukum sekunder yang dapat membantu memahami dan menganalisa bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah dan situs-situs dalam internet.

b. Alat Pengumpulan Data Studi Lapangan

Pengumpulan data studi lapangan dapat dilakukan dengan mencari data yang berhubungan dengan identifikasi masalah atau bisa juga dengan melakukan tanya jawab dengan pihak - pihak yang ahli terkait masalah yang sedang diteliti. Alat yang dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian lapangan ini ialah pedoman wawancara seperti daftar pertanyaan yang ditujukan untuk mewawancarai narasumber.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang bisa dipakai dalam penulisan ini adalah dengan metode yuridis kualitatif yakni analisis berdasarkan studi kepustakaan dan membandingkan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Lengkong Besar No. 68, Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, yang beralamt di Jalan Dipatiukur No. 35, Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Instansi

- 1) Polsek Cidadap, beralamat di Jl. Dr. Setiabudi No. 396, Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Polda Jawa Barat, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta 748; Kota Bandung, Jawa Barat.

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Debt-Collector* yang melakukan Kekerasan dalam Penyelesaian Kredit Macet dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nama : Gabrielliarizqi Tadyaputri Tarto

Nomor Pokok Mahasiswa : 161000187

Nomor SK Bimbingan : 015/UNPAS.FH.D/Q/II/2020

Dosen Pembimbing : Rosa Tedjabuana, S.H., M.H

No.	Kegiatan	Tahun 2020							
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
1.	Persiapan Penyusunan Proposal								
2.	Studi Kepustakaan								
3.	Bimbingan, Perbaikan dan Persetujuan Proposal								

4.	Seminar Proposal								
5.	Perbaikan								
6.	Persiapan Penelitian								
7.	Penelitian								
8.	Analisis Data Penelitian								
9.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum								
10.	Sidang Komprehensif								
11.	Perbaikan, Penjilidan dan Pengesahan								

Catatan : Jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.

9. Sistematika Penulisan dan *Outline*

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PERBUATAN PIDANA, KESENGAJAAN (*DOLUS*) DAN PENYERTAAN (*DEELNEMING*)

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori mengenai

1. Pertanggungjawaban Pidana.
2. Kesengajaan (*dolus*).
3. Penyertaan (*deelneming*).
4. Tindak Pidana Kekerasan.

BAB III DATA PENELITIAN TENTANG TINDAK PIDANA OLEH *DEBT-COLLECTOR* YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DIHUBUNGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang penelitian terkait tindak pidana oleh *debt-collector* yang melakukan kekerasan dalam penyelesaian kredit macet dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB IV ANALISIS DATA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *DEBT-COLLECTOR* YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DIHUBUNGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang analisis penulis secara mendalam dan objektif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap *debt-collector* yang melakukan kekerasan dalam penyelesaian kredit macet dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban yang terdapat dalam permasalahan hukum yang sesuai dengan identifikasi masalah. Saran merupakan uraian yang dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam bagian ini terdapat beberapa referensi yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, dan sumber lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN